



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG  
DINAS KESEHATAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
**UPT PUSKESMAS RAWAT INAP KABAWETAN**



Jln. Lintas Kabawetan kel. Tangsi Baru, Kecamatan Kabawetan (39372)  
email : [pkmbwt@gmail.com](mailto:pkmbwt@gmail.com). Hp. 082374100432, K E P A H I A N G

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KABAWETAN  
NOMOR : 440/ /C.8.1/PKM-KBW//2022**

**TENTANG**

**SISTEM PENGKODEAN, PENYIMPANAN DAN DOKUMENTASI REKAM MEDIS  
DI PUSKESMAS KABAWETAN**

**KEPALA PUSKESMAS KABAWETAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan petugas untuk menemukan rekam pasien tepat waktu maupun untuk mencatat pelayanan yang diberikan kepada pasien di wilayah kerja Puskesmas Kabawetan Kabupaten Kepahiang maka dianggap perlu adanya system pengkodean, penyimpanan, dokumentasi dan rekam medis;  
b. bahwa untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu menetapkan dengan surat keputusan Kepala Puskesmas Kabawetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 09 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong, Kepahiang dan Provinsi Bengkulu;  
3. Undang-Undang No.29 Tahun 2014 Tentang Praktek Kedokteran;  
4. Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;  
5. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan;  
6. Peraturan Menteri Kesehatan No 09 Tahun 2014 Tentang Klinik;  
7. Keputusan Menteri Kesehatan 128/MENKES/SK/2/2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;  
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
KESATU : Sistem Pengkodean, Penyimpanan dan Dokumentasi Rekam Medis di Puskesmas Kabawetan.  
KEDUA : Sistem pengkodean,penyimpanan,dan dokumentasi rekam medis di Puskesmas Kabawetan sesuai nama desa dan abjad tercantum sebagai berikut yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

NO	NAMA DESA	KODE	KETERANGAN
1	Tangsi Baru	01	- Map Hijau Pasien
2	Tangsi Duren	02	BPJS
3	Air Sempiang	03	- Map Kuning Pasien
4	Barat Wetan	04	Umum
5	Babakan Bogor	05	- Map Merah Pasien
6	Pematang Donok	06	Jiwa
7	Sido Makmur	07	
8	Desa Lain / Luar Wilayah	08	
8	Penulisan Nomor 6 angka, 2 angka depan		Kode Desa
9	4 angka di belakang		kode Kepala Keluarga
10		HbSAg +	Hepatitis B
11		B 20	Human immunology Virus (HIV)

- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Puskesmas Kabawetan Kabupaten Kepahiang

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Kabawetan  
Pada Tanggal : 02 Januari 2022  
**Plt. KEPALA PUSKESMAS KABAWETAN,**

**SURYANI.R, A.Md.Keb**  
**NIP.19730529 200012 2 004**